

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Dana Desa. Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada

setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari Dana Desa yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga dalam Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dan; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pengawasan pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat

mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah 2015).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, desa dapat berperan aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan Desa dan salah satunya adalah Dana Desa. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dana Desa yang diterima akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya Dana Desa dapat tercapai. Tujuan pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berikut ini adalah data tabel Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karing Lamalouk Tahun Anggaran 2019 dengan fokus terhadap “Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat” yang merupakan bidang yang didanai oleh Dana Desa.

Tabel 1.1

**Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karing
Lamalouk Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp -	Rp -	0%
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 956.204.315	Rp 711.596.372	74,41%
Dana Desa	Rp 711.963.000	Rp 472.177.800	66,32%
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp 4.822.743	Rp -	0%
Alokasi Dana Desa	Rp 239.418.572	Rp 239.418.572	100%
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp 5.700.000	Rp 5.157.000	90,47%
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak ke Tiga	Rp 3.000.000	Rp 2.457.000	81,9 %
Bunga Bank	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	100%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 961.904.315	Rp 716.753.372	74,51%
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp 315.310.457	Rp 299.987.714	95,14%
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 672.832.302	Rp 546.294.499	81,19%
Sub Bidang Pendidikan	Rp 59.933.200	Rp 31.000.000	51,72%
Sub Bidang Kesehatan	Rp 59.090.000	Rp 59.090.000	100%
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Rp 193.976.291	Rp 193.976.291	100%
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 338.682.611	Rp 241.078.008	71,18%
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 21.150.200	Rp 21.150.200	100%
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 87.850.000	Rp 84.405.000	96,07%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 78.813.596	Rp 78.813.596	100%
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 39.243.596	Rp 39.243.596	100%
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp 29.570.000	Rp 29.570.000	100%
Sub Bidang Dukungan penanaman Modal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	60%
JUMLAH BELANJA	Rp 1.159.806.355	Rp 1.012.500.810	87,29%
Surplus/Defisit	(Rp 197.902.040)	(Rp 295.747.438)	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp 197.902.040	Rp 197.902.040	100%
SILPA	Rp 197.902.040	Rp 197.902.040	100%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp -	Rp -	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Karing Lamalouk 2019

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, jumlah pendapatan sebesar Rp 961.904.315 yang terdiri dari Pendapatan transfer sebesar Rp 956.204.315 dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp 5.700.000. Adapun jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp 1.159.806.355 untuk lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 315.310.457 dengan nilai persentasi realisasi 95,14%, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 672.832.302 dengan nilai persentasi realisasi 81,14%, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 87.850.000 persentasi realisasi 96,07%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 78.813.596 dengan nilai persentasi realisasi 100%, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 5.000.000 dengan nilai persentasi realisasi 60% yang total realisasi belanja sebesar Rp 1.012.500.810 dengan persentasi sebesar 87,29%, hal ini dapat dikatakan cukup baik karena jumlah belanja tidak melebihi jumlah target yang diaggarkan. Namun, terdapat defisit dari jumlah belanja yang dianggarkan yakni penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp 197.902.040 dan direalisasikan melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 295.747.438 sehingga terjadi kekurangan dana

sebesar Rp 97.845.398 yang merupakan efisiensi dari anggaran dan realisasi belanja.

Aturan APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dalam tabel di atas kita dapat melihat bahwa, jumlah pendapatan yang di anggarkan kurang dari jumlah belanja yang dianggarkan sehingga terdapat defisit dari jumlah penerimaan pembiayaan berupa SILPA sebesar Rp 97.845.398. Hal ini menjadi suatu acuan untuk meneliti bagaimana penerapan APBDesa terhadap Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan ke lima bidang tersebut, terdapat empat bidang yang jumlah realisasinya kurang dari anggaran yang ditetapkan yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Pada tabel di atas kita dapat melihat bahwa, dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari lima sub bidang, di mana terdapat tiga sub bagian yang memiliki persentasi realisasi sebesar 100% dan terdapat 2 sub bidang yang memiliki nilai persentasi realisasi kurang dari 100% yaitu sub bidang pendidikan dengan persentasi realisasi sebesar 51,72% dan sub bidang kawasan dan pemukiman dengan persentasi realisasi sebesar 71,18% yang artinya realisasi penggunaan anggaran Dana Desa belum berjalan dengan baik.

Dari ke lima bidang di atas itu, dalam satu tahun anggaran melaksanakan program-program kegiatan dalam tiga tahapan pencairan Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu Tahap I diberikan sebesar 40%, pemberian pada bulan Januari setiap tahunnya dan paling lambat bulan Juni, Tahap II diberikan sebesar 40%, pemberian paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Agustus. Pencairan bisa dilakukan bila setidaknya realisasi penyerapan tahap pertama sudah mencapai 50% dan keluarannya minimal 35% dan Tahap III sebesar 20% diberikan paling cepat pada bulan Juli setiap tahunnya. Untuk mendapat pencairan tahap ke tiga desa harus menyertakan laporan realisasi penyerapan tahapan kedua minimal 90% dan keluarannya minimal 75%. Selain itu, jangka waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun itu berdasarkan musyawarah penetapan RKPDesa yang bersumber dari RPJMDesa. Berikut ini penulis memaparkan tabel program-program kegiatan yang didanai oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa Dalam Membiayai Program -
Program Kegiatan Desa Karing Lamalouk Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
DANA DESA	Rp 711.963.000	Rp 472.177.800	66,32%
Program-Program Kegiatan			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 672.283.302	Rp 546.294.499	81,19%
Sub Bidang Pendidikan	Rp 59.933.200	Rp 31.000.000	51,72%
Honor Guru TK/Paud 2 orang	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	100%
Pembangunan Pagar TKN 1 Adonara Timur	Rp 28.933.200	Rp-	0%
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Belajar SD-SMA	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	100%
Sub Bidang Kesehatan	Rp 59.090.000	Rp 59.090.000	100%
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 59.090.000	Rp 59.090.000	100%
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Rp 193.976.291	Rp 193.976.291	100%
Rabat Jalan Dusun Lewomure	Rp 49.768.070	Rp 49.768.070	100%
Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp 144.208.221	Rp 144.208.221	100%
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 338.682.611	Rp 241.078.008	71,18%
Rehab Rumah Tidak layak Huni	Rp 97.604.603	Rp-	0%
Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Milik Desa	Rp 62.726.400	Rp 62.726.400	100%
Talud Penahan Rumah Hunian Dusun III Lewomuren	Rp 116.639.079	Rp 116.639.079	100%
Urukan Pekuburan Umum dan Talud	Rp 25.209.250	Rp 25.209.250	100%
Drainase Rumah Tangga	Rp 36.503.279	Rp 36.503.279	100%
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 21.150.200	Rp 21.150.200	100%
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp 21.150.200	Rp 21.150.200	100%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 78.813.596	Rp 78.813.596	100%
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 39.243.596	Rp 39.243.596	100%
Bimtek Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 39.243.596	Rp 39.243.596	100%
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Rp 29.570.000	Rp 29.570.000	100%
Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (PKK)	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100%
Pemberdayaan Kelompok Sapu	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100%
Bimtek Kelompok Dasawisma Dusun II dan V	Rp 8.570.000	Rp 8.570.000	100%
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%
Pelatihan Pengelolaan BUMDES	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Karing lamalouk 2019

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas jumlah Dana Desa yang di anggarakan untuk Desa Karing Lamalouk pada Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp 711.963.000, dana yang direalisasikan sebesar Rp 472.177.800 dan persentasi realisasi sebesar 66,32%. Hal ini terkait berdasarkan aturan pengelolaan Dana Desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam hal ini bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% belanja pemberdayaan dan paling banyak 30% untuk operasional. Oleh karena itu, capaian pengelolaan Dana Desa pada Desa Karing Lamalouk ini tergolong baik.

Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari kedua Bidang tersebut, terdapat program-program kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa, dari program-program kegiatan yang ada pada kedua bidang tersebut terdapat dua program kegiatan yang belum direalisasikan, yakni program kegiatan yang ada pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang program kegiatannya terdiri dari pembangunan pagar TKN 1 Adonara Timur sebesar Rp 28.933.200 dengan persentasi realisasi 0% dan rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp 97.604.603 dengan persentasi realisasi 0%. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 0% ini tentu harus diteliti lebih lanjut agar kita dapat mengetahui bagaimana dan apa saja yang terjadi sehingga tidak terjadinya realisasi anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun program kegiatan yang jumlah realisasinya kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat pada sub bidang pendidikan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 59.933.200, yang direalisasikan sebesar Rp 31.000.000 dan persentasi realisasinya sebesar 51,72% dan sub bidang kawasan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp 338.682.611, yang direalisasikan sebesar Rp 241.078.008 dan persentasi realisasinya sebesar 71,18%. Capaian keluaran Dana Desa terhadap kedua sub bidang ini sudah tergolong baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa. Fenomena terkait dengan pelaksanaan bahwa segala sesuatu yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa ternyata dalam pelaksanaan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Tentunya jumlah yang tidak sejalan dengan anggaran ini pasti akan harus dituntut juga pertanggungjawabannya. Dengan jumlah yang cenderung lebih kecil atau lebih besar dari anggaran maka tentu harus disertai dengan pertanggungjawaban yang sesuai sehingga nilai tersebut bisa dibenarkan atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi di desa. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut agar Dana Desa yang dikelola dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal tersebut di atas menarik penulis untuk diadakan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Karing Lamalouk Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa pada desa Karing Lamalouk.
2. Bagi desa terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna bagi desa Karing Lamalouk.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban dana desa serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.